



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 83 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN KEKURANGAN BAYAR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA DALAM PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2019 DAN KEGIATAN PENINGKATAN AKSES AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 166), menyatakan bahwa dana sebesar Rp 1.185.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pencairan Kekurangan Bayar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pontianak kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Dalam Program Hibah Air Minum Perkotaan Tahun 2019 dan Kegiatan Peningkatan Akses Air Minum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Persediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Pemerintah Kota Madya Tingkat II Pontianak Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 1994 Nomor 1 Seri D Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 133);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Mnum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 126);
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 164);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 4 Seri Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENCAIRAN KEKURANGAN BAYAR PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PONTIANAK KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA DALAM PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERKOTAAN TAHUN 2019 DAN KEGIATAN PENINGKATAN AKSES AIR MINUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah walikota Pontianak.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Khatulistiwa adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Pontianak yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pontianak.

6. Project Implementation Unit yang selanjutnya disingkat PIU adalah Pejabat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah dan bertugas untuk membantu Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan program hibah air minum.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Kepala BKD adalah Kepala Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok fungsi mengelola keuangan daerah.
9. Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan PDAM Tirta Khatulistiwa.
10. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan PDAM Tirta Khatulistiwa.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Kepala SKPKD yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD adalah Pejabat Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD selanjutnya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
15. Dokumen Pelaksana Anggaran/Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disebut DPA/DPAPP-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku BUD.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendaharan pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Penyediaan dana yang selanjutnya disebut SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung, diperuntukkan bagi pemberian belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD selaku BUD untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran *Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah*.
20. SPM Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pihak Ketiga.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
22. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada PDAM Tirta Khatulistiwa dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
23. Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa adalah Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.

24. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
25. Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak pada PDAM Tirta Khatulistiwa.
26. Modal disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Kota Pontianak pada PDAM Tirta Khatulistiwa dan telah mendapat pengesahan.
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
28. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi PDAM Tirta Khatulistiwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur tata cara pencairan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Khatulistiwa dalam program hibah air minum.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. penyertaan modal;
- b. pencairan penyertaan modal;
- c. peningkatan akses air minum; dan
- d. ketentuan penutup.

BAB III PENYERTAAN MODAL Pasal 5

- (1) Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut pada APBD yang dialokasikan pada DPA/DPPA-PPKD pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penyertaan Modal ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 berkenaan dengan pelaksanaan Program Hibah Air Minum Perkotaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019.
- (3) Besarnya jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Khatulistiwa diberikan dalam bentuk uang sebesar ,- Rp.1.185.000.000; (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah).

BAB IV PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu Persyaratan Pencairan Pasal 6

- (1) Persyaratan Pencairan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut:
 - a. permohonan tertulis dari PDAM Tirta Khatulistiwa kepada Walikota;
 - b. laporan yang dikeluarkan oleh Ketua PIU atas progress pelaksanaan fisik pemasangan sambungan air minum Program Hibah Air Minum;

- c. Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Tambahan Modal Disetor pada PDAM Tirta Khatulistiwa;
 - d. fotocopy keputusan pengangkatan Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa atau dokumen lain yang dipersamakan yang dilegalisir;
 - e. fotocopy kartu tanda penduduk Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa yang masih berlaku;
 - f. fotocopy rekening bank atau rekening giro atas nama PDAM Tirta Khatulistiwa; dan
 - g. laporan rekapitulasi jumlah penyertaan modal yang telah disetor.
- (2) Pencairan Penyertaan modal dapat dilakukan sesuai dengan jumlah nominal penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan
Pasal 7

- (1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, setelah mengevaluasi laporan dan dokumen-dokumen persyaratan kemudian menyusun Rancangan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Tambahan Modal Disetor pada PDAM Tirta Khatulistiwa, berdasarkan alokasi pembiayaan penyertaan modal yang telah dianggarkan dalam DPA/DPPA-PPKD.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan kepada Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa sebagai dasar permohonan pencairan.
- (3) Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal dalam bentuk uang kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala BKD dan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
- (4) Walikota memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan untuk menindaklanjuti permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Setelah menerima rekomendasi/disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa untuk melengkapi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (6) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
- (7) Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan permohonan pencairan penyertaan Modal kepada BKD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Bendahara pengeluaran SPKPKD berdasarkan SPD dan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS dan dilampiri dengan salinan SPD; dan
 - d. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Penelitian terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan oleh PPK-SKPKD.
- (10) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK SKPKD, maka PPKD menerbitkan SPM.
- (11) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk dilengkapi atau dibetulkan/diganti.
- (12) Dalam hal PPKD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

- (13) PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi:
 - a. Surat Pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;
 - c. rincian SPP-LS dengan melampirkan Salinan SPD; dan
 - d. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (14) Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima.
- (15) Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah maka Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (16) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan selanjutnya Bank mendistribusikan dana kepada penerima Penyertaan Modal melalui pemindahbukuan ke nomor rekening penerima Penyertaan Modal.

Pasal 8

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Khatulistiwa dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi Pemerintah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENINGKATAN AKSES AIR MINUM Pasal 9

Kegiatan Peningkatan Akses Air Minum guna menunjang pelaksanaan Kegiatan Program Hibah Air Minum Perkotaan di Kota Pontianak, dalam bentuk:

- a. pemasangan jaringan pipa tertier; dan
- b. pemasangan jaringan pipa sekunder.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak Pada
tanggal 19 November 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI